

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Unsur setiap orang terbukti dan sudah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang sudah dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, namun unsur dengan sengaja tidak terbukti dalam dakwaan primair. Selanjutnya yaitu unsur karena kesalahannya (kealpaannya) terbukti secara sah menurut hukum.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa dalam putusan nomor 17/Pid.Sus-Lh/2016/Pn KLK didasarkan pada fakta hukum dalam persidangan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan.

B. Saran

Hakim seharusnya menjatuhkan pidana denda maksimal dalam memutus perkara tindak pidana pembakaran hutan dan lahan agar memberikan efek jera terhadap pelaku.